



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Prada Utama**;
2. Tempat lahir : Pulo Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar II Suak Air Bangis
Kecamatan Sungai
Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi
Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Zulpikar**;
2. Tempat lahir : Air Bangis;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 9 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar III Air Bangis
Kecamatan Sungai
Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi
Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : **Candra Arista**;
2. Tempat lahir : Air Bangis;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan III Jorong Siduampan,
Kecamatan Ranah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batahan Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi
Sumatera Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Negara Kelas II
Panyabungan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan
menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 15 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 15 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PRADA UTAMA, Terdakwa II ZULPIKAR dan Terdakwa III CANDRA ARISTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PRADA UTAMA, Terdakwa II ZULPIKAR dan Terdakwa III CANDRA ARISTA masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda beat warna putih hitam dengan gambar minion dengan nomor rangka MH1JM1127KK142698 dan dengan nomor mesin JM11E-2124687 serta nomor polisi BB 4324 RV
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor merk/type Honda beat warna putih hitam dengan gambar minion dengan nomor rangka MH1JM1127KK142698 dan dengan nomor mesin JM11E-2124687 serta nomor polisi BB 4324 RV
- 3 (tiga) lembar kwitansi asli bukti pembayaran kredit;
(Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban JULIANDRA HASIBUAN)

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa I (PRADA UTAMA) bersama-sama dengan Terdakwa II (ZULPIKAR) dan Terdakwa III (CANDRA ARISTA) pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Lancat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BB 4324 RV, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban JULIANDRA HASIBUAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju Jorong Siduampan yang berlokasi di Kecamatan Ranah Batahan untuk menjumpai Terdakwa III dengan tujuan mengajak Terdakwa III untuk ikut menjualkan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II di Jorong Air Bangis Kecamatan Sungai

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Setelah itu Para Terdakwa sepakat untuk menjualkan sepeda motor tersebut ke Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 pukul 01.00 Wib Para Terdakwa berangkat dari Jorong Air Bangis menuju Desa Tabuyung dan sampai di Desa Tabuyung pada hari yang sama yakni pukul 06.30 Wib. Setelah berhasil menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Para Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 pukul 14.00 Wib berangkat dari Desa Tabuyung menuju Kecamatan Natal untuk tujuan mencari-cari atau mengintai sepeda motor yang dapat dicuri, namun Para Terdakwa tidak menemukan adanya sepeda motor yang dapat dicuri, akhirnya pada Hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 pukul 15.00 Wib Para Terdakwa dengan munumpang mobil pengangkutan pasir berangkat dari Kecamatan Natal menuju Kelurahan Simpang Gambir, akantetapi ternyata ditengah perjalanan Para Terdakwa diturunkan di Simpang Pulo Padang. Setelah itu Para Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ketika melanjutkan perjalanan tersebut Para Terdakwa sama-sama memiliki niat untuk mencari atau mengintai sepeda motor yang bisa dicuri. Kemudian setelah melakukan pengintaian di sepanjang jalan, Para Terdakwapun menemukan sebuah sepeda motor jenis honda beat warna putih hitam bergambarkan minion terparkir di pinggir jalan umum Desa Lancat dengan keadaan kunci sepeda motor masih terpasang pada kontaknya. Kemudian Para Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yangmana Peran Terdakwa I adalah menghidupkan sepeda motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III mengamati situasi lingkungan agar tidak ketahuan oleh orang lain. Setelah Terdakwa I berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa dengan berboncengan 3 (tiga) tanpa izin dari saksi Korban melarikan sepeda motor tersebut kearah Kelurahan Simpang Gambir menuju jorong Air Bangis, namun pada saat Para Terdakwa melarikan sepeda motor tersebut ketahuan oleh saksi ISLAHUDDIN MATONDANG yang pada saat itu berada didalam rumah tempat sepeda motor tersebut terparkir. Setelah itu terjadilah kejar-kejaran antara Para Terdakwa dengan saksi ISLAHUDDIN MATONDANG sampai di Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal akhirnya Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi ISLAHUDDIN MATONDANG bersama dengan beberapa warga lainnya dan kemudian Para Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Lingga Bayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdl



Bahwa kerugian materil yang dialami oleh saksi korban JULIANDA HASIBUAN sebagai akibat perbuatan Para Terdakwa yaitu sebesar lebih kurang Rp. 8.808.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Islauddin Matondang alias Islah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri Para Terdakwa berupa Sepeda Motor;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan Pencurian Sepeda Motor tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Lancat Kec. Linggabayu Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut bukan milik saksi, dan Sepeda Motor tersebut adalah atas Nama Juliandra Hasibuan, pada saat itu saksi meminjam Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan Juliandra Hasibuan adalah Saudara Ipar, dimana dia adalah suami dari adik kandung saksi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB saksi berada di rumah adik kandung saksi yaitu Rosidah, kemudian pada saat itu saksi meminjam Sepeda Motor milik adik saksi tersebut untuk pergi ke Desa Lancat Kec. Linggabayu Kab. Madinja untuk mengantarkan nasi ke salah satu rumah di desa tersebut, setelah itu saksi pulang ke rumah untuk mengganti pakaian saksi, selanjutnya saksi meninggalkan Sepeda Motor yang saksi pinjam tadi di depan teras dengan keadaan mati tetapi kuncinya tidak saksi lepaskan, dan pada saat saksi mengganti pakaian saksi, pada saat itu terdengar bunyi Sepeda Motor lalu saksi berkata "hey jangan ikut, jatuh kamu nanti" karena saksi menganggap yang menghidupkan sepeda motor adalah anak saksi yang berumur 8 (delapan) tahun, lalu setelah saksi selesai mengganti pakaian, saksi melihat sepeda motor adik ipar saksi sudah tidak ada, kemudian selanjutnya saksi berlari ke jalan raya dan



saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berlari menuju sepeda motor tadi, dimana yang satu lagi membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah melihat sepeda motor yang saksi pinjam dibawa lari oleh orang lain, kemudian saksi mengejar mereka dengan meminjam sepeda motor orang lain, dan pada saat itu saksi meminta pertolongan beberapa warga sekitar, kemudian setelah saksi sampai di Desa Muara bangko Kec. Ranto Baek Kab. Madina saksi melihat 3 (tiga) orang tersebut dan pada saat itu saksi memepet ke 3 (tiga) orang tersebut dan selanjutnya ketiga orang tersebut jatuh terseret ke aspal, kemudian saksi berteriak "Pencuri" dan selanjutnya warga pun berdatangan ke tempat tersebut;
- Bahwa Jenis Sepeda Motor yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah Honda Beat;
- Bahwa ciri- ciri Sepeda Motor tersebut adalah berwarna putih dengan gambar minion;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sepeda Motor tersebut masih kredit;
- Bahwa jarak saksi dengan Para Terdakwa pada saat mereka melakukan pencurian sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat itu hanya 1 (satu) orang yang berhasil saksi amankan, karena 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri, dan keduanya tidak bisa saksi kejar karena tangan saksi terkilir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan BPKB (Buku Pedoman Kendaraan Bermotor) tersebut karena menurut sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut masih dikredit;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa adik ipar saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.808.000,- (delapan juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rosidah Matondang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri para Terdakwa adalah Sepeda Motor;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Rabu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Februari 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Lancat Kec. Linggabayu Kab. Mandailing Natal;

- Bahwa pemilik Sepeda Motor tersebut suami saksi yang bernama Juliandra Hasibuan;
- Bahwa pada saat Pencurian berlangsung saksi berada di rumah saksi di Kel. Simpanggambir Kec. Linggabayu Kab. Madina;
- Bahwa saksi mengetahui Sepeda Motor suami saksi dari warga sekitar rumah kami bahwa Sepeda Motor milik suami saksi telah hilang;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut hilang dirumah Kakak Laki-Laki saksi yang bernama Islauddin Matondang, karena pada saat itu dia meminjamnya untuk mengantarka nasi ke Desa Lancat Kab. Madina
- Bahwa Jenis Sepeda Motor yang dicuri Para Terdakwa adalah Honda Beat;
- Bahwa ciri-ciri Sepeda Motor tersebut berwarna putih dengan gambar minion;
- Bahwa abang kandung saksi sudah biasa meminjam Sepeda Motor milik suami saksi tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui sepeda motor milik suami saksi telah ditemukan namun sekitar pukul 20.30 WIB, dimana pada saat itu saksi mendengar cerita beberapa orang warga di sekitar rumah kami bahwa Sepeda Motor milik suami saksi telah ditemukan, dan pada saat itu juga saat mendengar dan mengetahui bahwa sepeda motor milik suami tersebut ditemukan di Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baek Kab. Madina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan BPKB (Buku Pedoman Kendaraan Bermotor) tersebut karena menurut sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut masih dikredit;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa suami saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.808.000,- (delapan juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Juliandra Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa yang dicuri para Terdakwa Sepeda Motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Lancat Kec. Linggabayu Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Sepeda Motor saksi dicuri, saksi diberitahukan oleh istri saksi An. Rosidah bahwa sepeda motor telah hilang dan dicuri dengan mengatakan *"bang hilang sepeda motor kita kudengar, dibawa bang Islah tadi, tapi kudengar mereka telah pergi mengejanya ke arah sumbar"* pada saat itu ada warga yang mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah ditemukan";
- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut pada saat ini sedang berada di showroom, dikarenakan saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit di Natal;
- Bahwa Jenis Sepeda Motor tersebut adalah Honda Beat warna putih hitam dengan gambar minion dengan plat Polisi BB 4324 RV;
- Bahwa sepeda motor tersebut sampai ke Desa Lancat Kec. Linggabayu Kab. Mandailing Natal karena sepeda motor saksi tersebut dipinjam oleh abang ipar saksi yang bernama Islah, kemudian sebelum sepeda motor tersebut dicuri, dia memarkirkannya didepan rumahnya, dimana sebelumnya abang ipar saksi tersebut meminjam sepeda motor saksi kepada istri saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jumlah orang yang mencuri sepeda motor saksi, setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa yang mencuri sepeda motor saksi adalah 3 (tiga) orang;
- Bahwa saat dilakukan pengejaran kepada para pelaku, hanya 1 (satu) orang yang bisa diamankan sedangkan yang 2 (dua) lagi melarikan diri;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian sepeda motor tersebut sekitar Rp. 8.808.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa **Prada Utama**, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang Terdakwa curi adalah Sepeda Motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu Sdr. Zulpikar dan Sdr. Candra Arista;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Lancat Kec. Linggabayu Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut, namun setelah Terdakwa diperiksa di Polsek Linggabayu barulah Terdakwa mengetahui bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut adalah sdr. Juliandra Hasibuan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Pikar berangkat dari Air Bangis dengan tujuan menjumpai Sdr. Candra, setelah di sebuah Kedai Terdakwa dan Pikar mengajak Candra untuk menjual sepeda motor merek Vixion yang merupakan hasil curian ke Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Candra carikan dulu uang minyak kita untuk berangkat ke Desa Tabuyung, kemudian Candra meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 01.00 Wib kami berbonceng tiga dengan mengendarai vixion dan kami bertiga sampai pada pukul 06.30 Wib pada hari senin tanggal 3 Februari 2020, selanjutnya kami berhasil menjual sepeda motor vixion kepada Sdr. Abdul dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya kami bertiga menginap di rumah Abdul, keesokan harinya kami pergi ke Pasar Natal, disitu kami bertiga mengintai apakah ada sepeda motor yang bisa diambil lagi, namun kami tidak melihat ada sepeda motor yang bisa diambil, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 kami pergi ke Desa Lancat dan melihat ada Sepeda motor Beat, dengan kunci terpasang di kontaknya, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan kami membawanya pergi menuju ke arah simpang gambir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut melihat kami lalu dia mengejar kami, sampau di Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baek pemilik menghentikan laju Sepeda motor kami, dan pada saat itu kami berhasil diamankan oleh pemilik, warga sekitar beserta Pihak Kepolisian;
- Bahwa jenis Sepeda Motor yang dicuri adalah Honda Beat warna putih hitam dengan gambar minion dengan plat Polisi BB 4324 RV;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan pencurian sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa pemilik ide untuk mencuri sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, Pikar dan Candra, kami bertiga yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya tidak ada memiliki izin untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa rencana Terdakwa dan Terdakwa lainnya jika berhasil mencuri sepeda motor tersebut akan kami jualkan di Air Bangis Kec. Sungai Beremas Kab. Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat;

2. Terdakwa **Zulpikar**, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang Terdakwa curi adalah Sepeda Motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu Sdr. Prada Utama dan Sdr. Candra Arista;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Lancat Kec. Linggabayu Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut, namun setelah Terdakwa diperiksa di Polsek Linggabayu barulah Terdakwa mengetahui bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut adalah sdr. Juliandra Hasibuan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Pikar berangkat dari Air Bangis dengan tujuan menjumpai Sdr. Candra, setelah di sebuah Kedai Terdakwa dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdl



Pikar mengajak Candra untuk menjual sepeda motor merek Vixion yang merupakan hasil curian ke Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Candra carikan dulu uang minyak kita untuk berangkat ke Desa Tabuyung, kemudian Candra meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 01.00 Wib kami berbonceng tiga dengan mengendarai vixion dan kami bertiga sampai pada pukul 06.30 Wib pada hari senin tanggal 3 Februari 2020, selanjutnya kami berhasil menjual sepeda motor vixion kepada Sdr. Abdul dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya kami bertiga menginap di rumah Abdul, keesokan harinya kami pergi ke Pasar Natal, disitu kami bertiga mengintai apakah ada sepeda motor yang bisa diambil lagi, namun kami tidak melihat ada sepeda motor yang bisa diambil, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 kami pergi ke Desa Lancat dan melihat ada Sepeda motor Beat, dengan kunci terpasang di kontaknya, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan kami membawanya pergi menuju ke arah simpang gambir;

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut melihat kami lalu dia mengejar kami, sampau di Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baek pemilik menghentikan laju Sepeda motor kami, dan pada saat itu kami berhasil diamankan oleh pemilik, warga sekitar beserta Pihak Kepolisian;
- Bahwa jenis Sepeda Motor yang dicuri adalah Honda Beat warna putih hitam dengan gambar minion dengan plat Polisi BB 4324 RV;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan pencurian sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa pemilik ide untuk mencuri sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, Pikar dan Candra, kami bertiga yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya tidak ada memiliki izin untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa rencana Terdakwa dan Terdakwa lainnya jika berhasil mencuri sepeda motor tersebut akan kami jualkan di Air Bangis Kec. Sungai Beremas Kab. Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat;

3. Terdakwa Candra Arista, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang Terdakwa curi adalah Sepeda Motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu Sdr. Prada Utama dan Sdr. Zulpikar;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Lancat Kec. Linggabayu Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut, namun setelah Terdakwa diperiksa di Polsek Linggabayu barulah Terdakwa mengetahui bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut adalah sdr. Juliandra Hasibuan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Prada Utama dan Pikar berangkat dari Air Bangis dengan tujuan menjumpai Terdakwa, setelah di sebuah Kedai Prada Utama dan Pikar mengajak Terdakwa untuk menjual sepeda motor merek Vixion yang merupakan hasil curian ke Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, kemudian Pikar mengatakan kepada Terdakwa carikan dulu uang minyak kita untuk berangkat ke Desa Tabuyung, kemudian Terdakwa meminjamkan uang kepada Pikar sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 01.00 Wib kami berbonceng tiga dengan mengendarai vixion dan kami bertiga sampai pada pukul 06.30 Wib pada hari senin tanggal 3 Februari 2020, selanjutnya kami berhasil menjual sepeda motor vixion kepada Sdr. Abdul dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya kami bertiga menginap di rumah Abdul, keesokan harinya kami pergi ke Pasar Natal, disitu kami bertiga mengintai apakah ada sepeda motor yang bisa diambil lagi, namun kami tidak melihat ada sepeda motor yang bisa diambil, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 kami pergi ke Desa Lancat dan melihat ada Sepeda motor Beat, dengan kunci terpasang di kontaknya, selanjutnya Pikar menghidupkan sepeda motor tersebut dan kami membawanya pergi menuju ke arah simpang gambir;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut melihat kami lalu dia mengejar kami, sampau di Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baek pemilik

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan laju Sepeda motor kami, dan pada saat itu kami berhasil diamankan oleh pemilik, warga sekitar beserta Pihak Kepolisian;

- Bahwa jenis Sepeda Motor yang dicuri adalah Honda Beat warna putih hitam dengan gambar minion dengan plat Polisi BB 4324 RV;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan pencurian sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa pemilik ide untuk mencuri sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, Pikar dan Prada Utama, kami bertiga yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya tidak ada memiliki izin untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa rencana Terdakwa dan Terdakwa lainnya jika berhasil mencuri sepeda motor tersebut akan kami jualkan di Air Bangis Kec. Sungai Beremas Kab. Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda beat warna putih hitam dengan gambar minion dengan nomor rangka MH1JM1127KK142698 dan dengan nomor mesin JM11E-2124687 serta nomor polisi BB 4324 RV;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor merk/type Honda beat warna putih hitam dengan gambar minion dengan nomor rangka MH1JM1127KK142698 dan dengan nomor mesin JM11E-2124687 serta nomor polisi BB 4324 RV;
- 3 (tiga) lembar kwitansi asli bukti pembayaran kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Prada Utama bersama dengan Terdakwa Zulpikar berangkat menuju Jorong Siduampan yang berlokasi di Kecamatan Ranah Batahan untuk menjumpai Terdakwa Candra Arista dengan tujuan mengajak Terdakwa Candra Arista untuk ikut menjualkan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa Prada Utama bersama dengan Terdakwa Zulpikar di Jorong Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, setelah itu Para Terdakwa sepakat untuk

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan sepeda motor tersebut ke Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 pukul 01.00 Wib Para Terdakwa berangkat dari Jorong Air Bangis menuju Desa Tabuyung dan sampai di Desa Tabuyung pada hari yang sama yakni pukul 06.30 Wib, setelah berhasil menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 pukul 14.00 Wib berangkat dari Desa Tabuyung menuju Kecamatan Natal untuk tujuan mencari-cari atau mengintai sepeda motor yang dapat dicuri, namun Para Terdakwa tidak menemukan adanya sepeda motor yang dapat dicuri, akhirnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 pukul 15.00 Wib Para Terdakwa dengan munumpang mobil pengangkutan pasir berangkat dari Kecamatan Natal menuju Kelurahan Simpang Gambir, akantetapi ternyata ditengah perjalanan Para Terdakwa diturunkan di Simpang Pulo Padang, setelah itu Para Terdakawa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki;

- Bahwa ketika melanjutkan perjalanan tersebut Para Terdakwa sama-sama memiliki niat untuk mencari atau mengintai sepeda motor yang bisa dicuri, kemudian setelah melakukan pengintaian di sepanjang jalan, Para Terdakwapun menemukan sebuah sepeda motor jenis honda beat warna putih hitam bergambarkan minion terparkir di pinggir jalan umum Desa Lancat dengan keadaan kunci sepeda motor masih terpasang pada kontaknya, kemudian Para Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang mana Peran Terdakwa Prada Utama adalah menghidupkan sepeda motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa Zulpikar bersama dengan Terdakwa Candra mengamati situasi lingkungan agar tidak ketahuan oleh orang lain;

- Bahwa setelah Terdakwa Prada Utama berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa dengan berboncengan 3 (tiga) tanpa izin dari saksi Korban melarikan sepeda motor tersebut kearah Kelurahan Simpang Gambir menuju jorong Air Bangis, namun pada saat Para Terdakwa melarikan sepeda motor tersebut ketahuan oleh saksi Islahuddin Matondang yang pada saat itu berada didalam rumah tempat sepeda motor tersebut terparkir, setelah itu terjadilah kejar-kejaran antara Para Terdakwa dengan saksi Islahuddin Matondang sampai di Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal akhirnya Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Islahuddin Matondang bersama dengan beberapa warga lainnya dan kemudian Para Terdakwa diserahkan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdl



kepada pihak Kepolisian Lingga Bayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar lebih kurang Rp. 8.808.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*".
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".
4. Unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib Terdakwa Prada Utama bersama dengan Terdakwa Zulpikar berangkat menuju Jorong Siduampan yang berlokasi di Kecamatan Ranah Batahan untuk menjumpai Terdakwa Candra Arista dengan tujuan mengajak Terdakwa Candra Arista untuk ikut menjualkan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa Prada Utama bersama dengan Terdakwa Zulpikar di Jorong Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, setelah itu Para Terdakwa sepakat untuk menjualkan sepeda motor tersebut ke Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 pukul 01.00 Wib Para Terdakwa berangkat dari Jorong Air Bangis menuju Desa Tabuyung dan sampai di Desa Tabuyung pada hari yang sama yakni pukul 06.30 Wib, setelah berhasiil menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 pukul 14.00 Wib berangkat dari Desa Tabuyung menuju Kecamatan Natal untuk tujuan mencari-cari atau mengintai sepeda motor yang dapat dicuri, namun Para Terdakwa tidak menemukan adanya sepeda motor yang dapat dicuri, akhirnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 pukul 15.00 Wib Para Terdakwa dengan munumpang mobil pengangkutan pasir berangkat dari Kecamatan Natal menuju Kelurahan Simpang Gambir, akantetapi ternyata ditengah perjalanan Para Terdakwa diturunkan di Simpang Pulo Padang, setelah itu Para Terdakawa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa ketika melanjutkan perjalanan tersebut Para Terdakwa sama-sama memiliki niat untuk mencari atau mengintai sepeda motor yang bisa dicuri, kemudian setelah melakukan pengintaian di sepanjang jalan, Para Terdakwapun menemukan sebuah sepeda motor jenis honda beat warna putih hitam bergambarkan minion terpakir di pinggir jalan umum Desa Lancat dengan keadaan kunci sepeda motor masih terpasang pada kontaknya, kemudian Para Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang mana Peran Terdakwa Prada Utama adalah menghidupkan sepeda motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa Zulpikar bersama dengan Terdakwa Candra mengamati situasi lingkungan agar tidak ketahuan oleh orang lain;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Prada Utama berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa dengan berboncengan 3 (tiga) tanpa izin dari saksi Korban melarikan sepeda motor tersebut kearah Kelurahan Simpang Gambir menuju jorong Air Bangis, namun pada saat Para Terdakwa melarikan sepeda motor tersebut ketahuan oleh saksi Islahuddin Matondang yang pada saat itu berada didalam rumah tempat sepeda motor tersebut terparkir, setelah itu terjadilah kejar-kejaran antara Para Terdakwa dengan saksi Islahuddin Matondang sampai di Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal akhirnya Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Islahuddin Matondang bersama dengan beberapa warga lainnya dan kemudian Para Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Lingga Bayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar lebih kurang Rp. 8.808.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terlihat jelas adanya perbuatan yang mengambil barang-barang milik orang lain yakni saksi Julianda Hasibuan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum (on *rechtmatiged daad*)” adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum baik itu individu maupun badan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Hakim ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah terlihat jelas perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban Julianda Hasibuan selaku pemilik barang dan tujuan dari Para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Para Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Hakim ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah terlihat jelas bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 pukul 15.00 Wib Para Terdakwa dengan munumpang mobil pengangkutan pasir berangkat dari Kecamatan Natal menuju Kelurahan Simpang Gambir, akantetapi ternyata ditengah perjalanan Para Terdakwa diturunkan di Simpang Pulo Padang, setelah itu Para Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dan ketika melanjutkan perjalanan tersebut Para Terdakwa sama-sama memiliki niat untuk mencari atau mengintai sepeda motor yang bisa dicuri, kemudian setelah melakukan pengintaian di sepanjang jalan, Para Terdakwapun menemukan sebuah sepeda motor jenis honda beat warna putih hitam bergambarkan minion terparkir di pinggir jalan umum Desa Lancat dengan keadaan kunci sepeda motor masih terpasang pada kontaknya, kemudian Para Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang mana Peran Terdakwa Prada Utama adalah menghidupkan sepeda motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa Zulpikar bersama dengan Terdakwa Candra mengamati situasi lingkungan agar tidak ketahuan oleh orang lain, dan setelah Terdakwa Prada Utama berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa dengan berboncengan 3 (tiga) tanpa izin dari saksi Korban melarikan sepeda motor tersebut kearah Kelurahan Simpang Gambir menuju jorong Air Bangis, dimana berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim juga berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda beat warna putih hitam dengan gambar minion dengan nomor rangka MH1JM1127KK142698 dan dengan nomor mesin JM11E-2124687 serta nomor polisi BB 4324 RV, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor merk/type Honda beat warna putih hitam dengan gambar minion dengan nomor rangka MH1JM1127KK142698 dan dengan nomor mesin JM11E-2124687 serta nomor polisi BB 4324 RV dan 3 (tiga) lembar kwitansi asli bukti pembayaran kredit, yang merupakan hasil dari kejahatan serta masih dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni Juliandra Hasibuan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa dibutuhkan kehadirannya dalam keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Prada Utama**, Terdakwa 2. **Zulpikar** dan Terdakwa 3. **Candra Arista** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan*



memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **Prada Utama**, Terdakwa 2. **Zulpikar** dan Terdakwa 3. **Candra Arista** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda beat warna putih hitam dengan gambar minion dengan nomor rangka MH1JM1127KK142698 dan dengan nomor mesin JM11E-2124687 serta nomor polisi BB 4324 RV;

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor merk/type Honda beat warna putih hitam dengan gambar minion dengan nomor rangka MH1JM1127KK142698 dan dengan nomor mesin JM11E-2124687 serta nomor polisi BB 4324 RV;

- 3 (tiga) lembar kwitansi asli bukti pembayaran kredit;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Juliandra Hasibuan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **19 Mei 2020** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Wulandari Nasution, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Didi Vinaldo Edwar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Wulandari Nasution, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.